NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAN

UNIVERSITAS TADULAKO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR 100.3.7.1/12/KESBER/2026
NOMOR 4688/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

I Rusli Moidady : Bupati Banggai Kepulauan, berkedudukan di Jalan Bukit Trikora, Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94885, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tentang Pengangkatan Bupati Banggai Kepulauan tanggal 14 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**

II. Amar : Rektor Universitas Tadulako, berkedudukan di jalan Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027 tanggal 02 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
b. Penyelenggaraan penelitian ilmiah;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. Pertukaran/magang mahasiswa;
g. Penyiapan Tenaga Ahli;
h. Penyelenggaraan bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :
Nama : Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., **MM**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan
Telepon : +62 812-4279-5335
Email : bappeda.litbang.bangkep@gmail.com
Alamat : Jalan Bukit Trikora No.3, Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah

PIHAK KEDUA :
Nama : Dr.sc.agr. Ir. Aiyen, M.Sc.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Tadulako
Telepon : +62 811-451-368
Email : partnership@untad.ac.id
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **PARA PIHAK** atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK,** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Bupati Banggai Kepulauan,	Rektor Universitas Tadulako,
Rusli Moidady	**Amar**